



BUPATI SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 172/ITDA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun perlu menerapkan prinsip clean government dan good governance;
 - b. bahwa menindaklanjuti Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, perlu adanya kesamaan persepsi, tujuan dan rencana tindak pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nevotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomkr 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Tahun 2002 4. Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);
- Memperhatikan: a. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;

- b. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 100.4.7/437/SJ, Nomor: 1 Tahun 2023, Nomor: NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Surat Pimpinan KPK Nomor B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Area Indikator dan Sub Indikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023.

KESATU

: Membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Rencana aksi daerah Pencegahan Korupsi Teringerasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Satuan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan, menindaklanjuti, memonitoring, mengevaluasi serta melaporkan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

- Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada diktum KEDUA, satuan tugas Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi Terintegrasi mempunyai fungsi:
 - a. Menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh rekomendasi dan
 - b. rencana aksi yang telah ditetapkan dan mengacu kepada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintahan daerah Kabupaten Sarolangun 2023;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemangku kepentingan lain yang terkait sehubungan pelaksanaan tindak lanjut dan penyelesaian rencana aksi;
 - d. Memonitoring dan mengevaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun 2023;
 - e. Melaporkan perkembangan dan hasil kerja Tim kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara periodik (setiap bulan, setiap tiga bulan dan laporan akhir tahun) melalui Sekretariat Satgas Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
 - f. Menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Sarolangun melalui Sekretaris daerah atas pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolanguun Tahun Anggaran 2023.



KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Ditetapkan di Sarolangun Pada tanggal 12 Moi

2023



Pj. BUPATI SAROLANGUN,

HENRIZAŁ

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Ketua KPK RI Cq. Direktorat Korsup Wilayah I KPK RI di Jakarta;
- Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
- 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
- 4. Sdr. Inspektur Daerah Provinsi Jambi di Jambi;
- 5. Yang bersangkutan.

BAGIAN HU	KUM
KABAG HUKUM	MAK
KASUBBAG HUKUM	Ann
JFT / JFU	451.

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN LAMPIRAN

> NOMOR バイン /ITDA/ 2023 TANGGAL 12 mei 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH

KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023

A. Pengarah

: Bupati Sarolangun

B. Ketua

: Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun

C. Wakil Ketua

: Asisten Administrasi Umum Sekda

Kabupaten Sarolangun

D. Sekretaris E. Anggota

: Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun

: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda

Kab. Sarolangun;

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Sekda Kab. Sarolangun;

3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum

dan Politik Pemkab Sarolangun;

4. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Pembangunan Pemkab Sarolangu;

5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan

Sumber Daya Manusia Pemkab Sarolangun;

F. Sekretariat

: 1. Sekretaris Inspektorat; dan

2. Kasubbag Administrasi Umum dan

Keuangan.

G. Kelompok Kerja

I. AREA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD

Penanggung Jawab

: Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangu

Sarolangun

Wakil Penanggung Jawab: Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun

Koordinator Pelaksana

: Inspektur Pembantu III

: 1. Kepala BAPPEDA;

2. Sekretaris DPRD;

3. Kepala BPKAD;

4. Kadis PU-PR;

5. Kadis KOMINFO;

6. Kabag Unit Pengadaan Barang dan Jasa

(UPBJ);

7. Kabag Umum;

8. Kabag Hukum;

9. Kabid Perencanaan Anggaran Daerah

BPKAD.

II. AREA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Penanggung Jawab

: Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun

Wakil Penanggung Jawab: Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun

Koordinator : Inspektur Pembantu IV

Pelaksana : 1. Kabag Unit Pengadaan Barang dan Jasa

(UPBJ);

2. Kabag Organisasi;

3. Kabid Perencanaan Anggaran Daerah

BPKAD.

III. AREA PERIZINAN

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Wakil Penanggung Jawab : Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun

Koordinator : Inspektur Pembantu IV Pelaksana : 1. Kepala DPMPTSP;

2. Kadis PU-PR;3. Kadis KOMINFO;

IV. AREA PENGAWASAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Wakil Penanggung Jawab : Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun

Koordinator : Sekretaris Inspektorat Pelaksana : 1. Kepala DPMPTSP; 2. Kepala BKPSDM:

2. Kepala BKPSDM;3. Kabag Pemerintahan;

4. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa;5. Para Inspektur Pembantu Inspektorat

Daerah;

6. Fungsional Auditor;
7. Fungsional PPUPD.

V. AREA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun

Wakil Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM/Inspektur Daerah

Koordinator : Inspektur Pembantu II
Pelaksana : 1. Kepala BKPSDM;
2. Kepala BPKAD;

3. Sekretaris Inspektorat;4. Kepala KOMINFO;5. Kabag Organisasi;6. Fungsional Auditor;

7. Fungsional PPUPD.

VI. AREA OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangunn

Wakil Penanggung Jawab : Kepala BPPRD/Inspektur Daerah

Koordinator : Inspektur Pembantu I

Pelaksana : 1. Kepala BPPRD;
2. Kepala BPKAD;
3. Kepala KOMINFO:

3. Kepala KOMINFO;4. Kepala SATPOL PP;dan

5. Camat/Lurah.

VII. AREA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun

Wakil Penanggung Jawab: Kepala BPKAD/Inspektur Daerah

Koordinator

: Inspektur Pembantu II

Pelaksana

: 1. Kepala BPKAD;

2. Kepala KOMINFO;

3. Kadis PKPP;

3. Kebid Aset BPKAD;

VIII. AREA TATA KELOLA KEUANGAN DESA

Penanggung Jawab

: Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun

Wakil Penanggung Jawab: Kepala DPMD/Inspektur Daerah

Koordinator

: Inspektur Pembantu I

Pelaksana

: 1. Kepala DPMD;

2. Kepala Kabid Kewenangan Desa DPMD;

F. ADMIN MCP INSPEKTORAT

Ketua

: 1. Yunissa Fitriana, S.IP

Wakil Ketua

: 2. Hasmi Budiawan, S.H

Anggota

: 3. Ardiansyah Putra, S.E, M.Si

4. Mastiah, S.E

5. Desy Rania Pasa Indah Puspita, A.Md.Ak

6. Anugrah Josua Aruan. A,Md.AK

G.ADMIN AREA INTERVENSI OPD

1. BPKAD

: Winda Ariza Putri, S.E, M.E

2. SETWAN

: Pebriansyah, S.Kep

3. BAPPEDA

: Wahyu Irawan, S.T

4. BKPSDM

: Eti Apriana, S.E

5. DPMPTSP

: Mery Susanti, S.Pd

6. BPPRD

: Edy Amin, S.E

7. UPBJ SETDA

: Tika Roesvita Pramudya Wardani, S.H

8. DPMD

: Rian Budi Utama, S.E

9. DPKP

: Desi Fitriani, A.Md

10. Bagian Organisai

: Rahmawati, S.E, M.M

11. Bagian Hukum

: Riky Illahi, S.H

PA	ARAF KOORDINASI					
SEKDA	ASISTEM.	PEPALA 1132	KARAG/	TSOMA	TASUBAG A MASUA CASUBID	JFI / JFU
	6	¥	Ker	f.	M. Marketin M. M. Marketin M. M. Marketin M.	對
1		DI SALONINI SALONI	/		/\	

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

IKUM	BAGIAN HU
	KABAGHUKUM
T. Alet Mr. William I and Committee	KASUBBAG HUKUM
9m	JFT / JFU